

*Amina Wadud's Method of Interpreting the Qur'an in the Problem of Polygamy***Metode Penafsiran Al-Qur'an Amina Wadud dalam Permasalahn Poligami**

Aulia Fitriani[✉], Ardiansyah, Nayla Hidayatuzzahra
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
[✉] auliafitriani740@gmail.com

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

The interpretation of the Qur'an on social issues, including polygamy, has undergone significant development through contemporary hermeneutical approaches. Amina Wadud, a feminist Muslim scholar, offers a method of interpretation based on a gender justice perspective that challenges traditional readings of polygamous verses. In her work, Wadud uses an integrative hermeneutic approach—combining linguistic, historical-contextual analysis, and ethical principles of the Qur'an such as justice and equality. She emphasizes that polygamy in the Qur'an (QS. An-Nisa: 3) is not a command, but rather a contextual response to certain social situations, especially in protecting orphans and widows after the war. Wadud highlights that the conditions of justice that are prerequisites for polygamy are almost impossible to fulfill, so that the Qur'an implicitly encourages monogamy as the ideal form of marital relations. Through this approach, Wadud reconstructs the understanding of polygamy as a practice that is not obligatory, not absolutely recommended, and must be reviewed within the framework of substantive justice. This study shows the importance of gender justice-based interpretation methods in actualizing the universal messages of the Qur'an contextually.

Keywords: Amina Wadud, interpretation of the Qur'an, polygamy, hermeneutics

ABSTRAK

Penafsiran Al-Qur'an terhadap isu-isu sosial, termasuk poligami, telah mengalami perkembangan signifikan melalui pendekatan hermeneutika kontemporer. Amina Wadud, seorang cendekiawan Muslim feminis, menawarkan metode tafsir berbasis perspektif keadilan gender yang menantang pembacaan tradisional terhadap ayat-ayat poligami. Dalam karyanya, Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik yang integratif—menggabungkan analisis linguistik, historis-kontekstual, dan prinsip-prinsip etika Al-Qur'an seperti keadilan dan kesetaraan. Ia menekankan bahwa poligami dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3) bukanlah perintah, melainkan respons kontekstual terhadap situasi sosial tertentu, khususnya dalam perlindungan terhadap anak yatim dan janda pascaperang. Wadud menyoroti bahwa syarat keadilan yang menjadi prasyarat poligami nyaris mustahil dipenuhi, sehingga secara implisit Al-Qur'an mendorong pada monogami sebagai bentuk ideal relasi perkawinan. Melalui pendekatan ini, Wadud merekonstruksi pemahaman terhadap poligami sebagai



praktik yang tidak wajib, tidak dianjurkan secara mutlak, dan harus ditinjau dalam bingkai keadilan substantif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya metode tafsir berbasis keadilan gender dalam mengaktualisasikan pesan-pesan universal Al-Qur'an secara kontekstual.

Kata kunci: Amina Wadud, tafsir Al-Qur'an, poligami, hermeneutika

PENDAHULUAN

poligami sendiri, secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*poli*” atau “*polus*” yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan¹. Secara terminologi, poligami dapat diartikan sebagai sistem perkawinan di mana salah satu pihaknya mempunyai atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam artian Poligami adalah perkawinan yang melibatkan seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri dalam satu waktu.²

Poligami dari masa ke masa selalu mendapatkan perhatian khusus. Poligami merupakan isu yang selalu menarik untuk diperbincangkan bahkan menjadi *guyonan* sekaliun. Isu poligami bukanmerupakan isu yang baru muncul, isu ini sudah ada bahkan sebelum agama islam dibawa oleh *rasullullah shallallahu alaibi wasallam* itu hadir di tengah masyarakat Arab. Contohnya pada zaman Nabi Musa, ia tidak pernah melarang seseorang atau umatnya untuk memperistri satu, dua atau tiga saja, ini menandai legalitas poligami pada saat itu. Selain itu, poligami ini sudah ada sejak zaman purba, pada masa Yunani, china, india, Babilonia, Assyria, Mesir dan lain sebagainya. Bahkan pada zaman itu tidak ada batasan dalam berpoligami.

Islam hadir dalam struktur sosial masyarakat yang memperbolehkan poligami. Namun, poligami pada saat itu tidak dibatasi. Islam datang dan membatasi poligami. Pandangan Islam tentang pembatasan poligami terlihat dalam Q.S al-Nisa (4):3, *nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian senangi dua, tiga, atau empat*. Ayat ini menegaskan bahwa Islam membatasi poligami hanya sampai empat istri. Namun, meski secara asas legalitas diperbolehkan dalam Islam menikahi istri sampai empat, tidak lantas kemudian di kalangan umat Islam setuju dengan mentah-mentah atas maksud tersebut. Banyak perdebatan yang terjadi dalam realitasnya tentang ayat tersebut.

Sejarah telah mencatat bahwa praktik poligami bukanlah suatu hal yang baru. Namun demikian, apakah kemudian praktik ini dalam Islam pun mendapatkan legitimasinya dengan berbagai contoh yang juga kemudian ada di dalam Islam. Nabi Muhammad misalnya memiliki istri sembilan menurut beberapa pendapat. Selain itu, legalitas poligami pun terlihat dalam Alquran

¹ Andri Vidiyanto, “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 51

² Mufti Ramadhan, Wahidatun Nisa, “*Konsep Adil Poligami Menurut Amina Wadud Muhsin Danm Quraisb Shihab*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 NO.2. hal.1

secara tekstualnya. Paling tidak dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa poligami sudah ada sejak lama dan sangat tua namun seiring pergeseran waktu, model dan caranya pun berbeda.³

Amina Wadud merupakan tokoh inspiratif karena pemikirannya yang unik dan kontroversial mengenai kesetaraan gender dalam islam, khususnya dalam konteks interpretasi Al-Qur'aan mengenai poligami. Amina wadud dikenal sebagai seorang yang berani menantang pemahaman tradisional tentang poligami dan menekankan pentingnya keadilan bagi perempuan. Amina Wadud juga dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan kritis terhadap tradisi islam, yang memungkinkan adanya diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang berbagai isu, termasuk poligami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai teori, dalil, dan prinsip yang relevan untuk menganalisis serta mengatasi masalah yang diteliti. Proses penelitian dilakukan melalui pembacaan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai literatur yang tersedia, termasuk Al-Qur'an, hadis, karya para ulama, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema ini. Pada akhir penelitian, peneliti berupaya menarik kesimpulan yang sesuai dengan data yang telah berhasil dikumpulkan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Amina Wadud

Amina Wadud lahir dari keluarga Metodis (sekte khusus pada agama Kristen Protestan) pada tanggal 25 September 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat dengan nama asli Maria Teasley. Ibunya adalah salah satu keturunan budak Arab, Barbar dan Afrika sedangkan ayahnya adalah seorang pendeta metodis yang merupakan bagian dari denominasi gereja Kristen Protestan di Amerika. Amina Wadud adalah seorang janda dan memiliki 5 anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Anak laki-lakinya bernama Muhammad dan Khalilullah, sedangkan anak perempuannya bernama Hasna, Sahar, dan Ala.⁴

Banyak orang melihat Amina Wadud sebagai seorang pemikir Islam dan pejuang hak-hak perempuan. Amina Wadud mendapatkan hidayah ketika berusia dua puluh tahun. Pada tahun 1972, Amina Wadud mengucapkan dua kalimat syahadat pada hari yang Amina Wadud sebut "*Hari Terima Kasih*" karena Amina Wadud sangat tertarik dengan Islam, terutama konsep keadilan

³ Haikal Fadhl Anam, "*Telaah Kritis Poligami Dalam Islam Perspektif Hermeneutika Feminisme Amina Wadud*", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Hlm. 6

⁴ rsyadunnas Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (July 7, 2015): 130, <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.123-142>

dalam Islam (gender). Pada tahun 1974 secara resmi namanya berganti menjadi Amina Wadud sebagai cerminan bahwa Amina Wadud sudah masuk Islam.⁵

Amina Wadud menjalani pendidikan di perguruan tinggi (S1) antara tahun 1970 sampai tahun 1975 di University of Pennsylvania. Kemudian amina Wadud melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) di The University of Michigan dengan mengambil konsentrasi *Near Eastern Studies* (Studi Timur Dekat) dan lulus pada tahun 1982. Masih pada universitas yang sama, Amina Wadud melanjutkan pendidikannya pada tingkat doktor (S3) dengan konsentrasi *Arabic and Islamic Studies* (Bahasa Arab dan Studi Islam), dan selesai pada tahun 1988 M. Di samping pendidikan formal di atas, Amina Wadud juga pernah mengikuti *advanced Arabic* di Mesir pada The American University Cairo. Dia juga pernah mengikuti *Qur'anic Studies and Tafsir* di Cairo University, dan *Course in Philosophy* di Al-Azhar University. Kegigihan menjadikan seorang professor di Universitas Islam International Malaysia pada 1989 sampai 1992 dan menerbitkan disertasinya yang berjudul "*Qur'an dan perempuan: Membaca Ulang Ayat Suci dari Pandangan Perempuan*".⁶

Pada tahun 2005 Amina memimpin salat Jumat dan menjadi terkenal. Kejadian inilah yang membuatnya menjadi sosok yang kontroversial di kalangan Muslim. Amina Wadud melakukan hal itu karena ia ingin tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Namun, banyak ulama mengecamnya karena hal itu, salah satunya Syekh Qardhawi yang mengatakan bahwa perempuan, bahkan dari jamaah perempuan, dapat menjadi imam dalam salat, tetapi mereka tidak boleh memimpin salat dari jamaah campuran (perempuan dan laki-laki).

Historisitas Poligami

Poligami sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim memiliki istri dua yang bernama, Siti Hajar dan Siti Sarah. Dalam tradisi kuno poligami sudah dikenal. Di antaranya di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir. Di arab sendiri, tradisi poligami sudah ada. Ada pula yang menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku memiliki puluhan banyak istri. Bahkan hanya sedikit yang memiliki ratusan istri.⁷

Di perjanjian lama dijelaskan tentang poligami, bahwa pada zaman Nabi Sulaiman, memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus budak. Gereja Eropa pun mengakui poligami hingga akhir abad ke-17. Charlemagne (Karel Agung 742-814 M) misalnya, memiliki istri lebih dari satu. Hal

⁵ Irsyadunnas Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Toob Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 70.

⁶ Cahya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga" 3, no. 1 (2017): 74

⁷ Abdillah Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi," *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (Desember 2014): 255.

ini menandakan memang tidak ada larangan poligami dalam Perjanjian Baru. Bahkan kalau boleh dikatakan, dalam Perjanjian Lama justru poligami dibenarkan.⁸

Sejarah telah mencatat bahwa praktik poligami bukanlah suatu hal yang baru. Namun demikian, apakah kemudian praktik ini dalam Islam pun mendapatkan legitimasinya dengan berbagai contoh yang juga kemudian ada di dalam Islam. Nabi Muhammad misalnya memiliki istri sembilan menurut beberapa pendapat. Selain itu, legalitas poligami pun terlihat dalam Alquran secara tekstualnya. Paling tidak dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa poligami sudah ada sejak lama dan sangat tua namun seiring pergeseran waktu, model dan caranya pun berbeda.

Model Penafsiran Amina wadud terhadap Perempuan

Amina Wadud mengembangkan model penafsiran hermeneutika yang melibatkan tiga aspek penting dari teks. Pertama, konteks historis dimana teks tersebut ditulis, khususnya dalam konteks wahyu Al-Qur'an. Kedua, komposisi gramatikal dari teks itu sendiri. Ketiga, pemahaman terhadap keseluruhan teks. Ketiga aspek ini kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan cara yang lebih mendalam, melalui analisis yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteksnya. Dalam konteks pembahasan mengenai topik-topik serupa dalam Al-Qur'an, kita menemukan adanya keselarasan dalam bahasa dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian kitab suci ini. Di samping itu, terdapat pula komitmen yang kuat untuk berpegang pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, yang menjadikannya sebagai pedoman hidup.

Amina Wadud dalam penafsirannya mengadopsi metode yang dikenal sebagai gerakan ganda yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Namun, penting untuk dicatat bahwa pesan dalam ayat-ayat tersebut tidak terikat pada waktu atau konteks historis tertentu. Oleh karena itu, seorang pembaca perlu memahami makna dan ungkapan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan waktu serta suasana saat ayat-ayat itu diturunkan, agar dapat menggali makna yang sesungguhnya. Menurut Amina Wadud melalui tafsir Al-Qur'an ini, Islam secara objektif telah menentukan kedudukan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dalil-dalil bahkan hadis Nabi, digunakan sebagai dasar untuk mengkonfirmasi ulang kedudukan tersebut.

Dalam konteks penafsiran tentang kedudukan perempuan, terdapat berbagai pandangan yang berbeda dari kelompok-kelompok, baik yang bersifat klasik, pertengahan, maupun kontemporer. Masing-masing kelompok memiliki cara berpikir yang unik dalam menafsirkan posisi perempuan. Akibatnya, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender sering kali menciptakan ketidakadilan, dimana keadilan gender malah tidak berpihak pada perempuan.

⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 176–77.

Selanjutnya, ketika membahas kesetaraan gender, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua entitas manusia yang seharusnya diperlakukan secara setara, dengan pertimbangan yang sama dan dilengkapi dengan potensi yang serupa. Dalam Al-Qur'an, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal penciptaan, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hak dan nilai yang setara. Penerapan model hermeneutika yang ditawarkan Amina Wadud berpijak pada asal-usul manusia dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 27:

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَتَرَعَّ عَنْهُمَا لِيَاسْلُبَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَهُمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهٗ
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya'. Sesungguhnya ia dan pengikut pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman".

Amina Wadud menjelaskan bahwa kita menganggap Ibu Bapak kita yang pertama serupa dengan kita, akan tetapi pembahasan di sini lebih menekankan tentang proses penciptaan mereka, yaitu semua manusia setelah penciptaan kedua makhluk ini, maka manusia diciptakan dalam rahim ibunya.

Kemudian mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, Amina Wadud menariknya ke akar teologis permasalahan, yaitu ada pada asal usul penciptaan manusia sebagaimana yang dijelaskan pada QS. An-Nisa' : 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اٰتَوْا رِبَّكُمْ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاٰتَوْا اللّٰهَ الَّذِيْ
تَسْأَلُوْنَ ۚ بِهٖ ۙ وَالْاَرْحَامُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰیكُمْ رَقِيْبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Menurut Amina Wadud, kata *nafs* tersebut menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal usul yang sama. Dalam Al-Qur'an tidak pernah dinyatakan dalam istilah jenis kelamin. Oleh sebab itu, Amina Wadud menegaskan bahwa istilah *nafs* sesungguhnya berkaitan dengan esensi manusia baik pria maupun perempuan yang merupakan faktor penentu fundamental keberadaannya dan bukan jenis kelamin. Demikian pula kata *zanj*, kata tersebut

bersifat netral karena secara konsep kebahasaan tidak menunjukkan bentuk *muannats* atau *mudzakkar*.

Metodologi Hermeneutika Feminisme

Hermeneutika terhadap Alquran adalah suatu hal yang baru. Sebagai sebuah tawaran metodologi yang terbilang baru untuk pengkajian terhadap kitab suci, keberadaan hermeneutika tidak bisa dielakan dari dunia kitab suci Alquran. Hermeneutika menjadi daya tarik sendiri sebagai metode terhadap penafsiran Alquran. Meskipun hermeneutika berasal dari dunia Barat, bukan berarti tidak dapat digunakan sebagai alat metodis terhadap Alquran.⁹

Hermeneutika secara etimologi berasal dari kata Yunani, *hermeneuein* yang berarti menafsirkan dan dari kata benda *hermeneia* yang berarti interpretasi.¹⁰ Secara terminologi, banyak tokoh yang memberikan definisi atas istilah hermeneutika. Hermeneutika sebagai sebuah seni memahami, ini dilontarkan oleh Schleiermacher. Seni memahami di sini berarti sebagai sebuah proses, yaitu kegiatan menangkap maksud atau makna-maknanya¹¹.

Hermeneutika sendiri memasuki dunia Islam dan digunakan sebagai metode oleh beberapa tokoh yang kemudian menjadi terkenal berkat integrasi dan penerapannya terhadap Alquran. Muhammad Abduh yang secara operasional melakukan operasi hermeneutik dengan bertumpu pada analisis sosial-kemasyarakatan. Pada tahun 1960 sampai 1970-an¹², muncul Hassan Hanafi yang membahas tentang metodologi hermeneutika untuk aplikasinya terhadap Alquran.

Hermeneutika pada gilirannya dibawa oleh para kaum feminis sebagai metode untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang tertindas dan menggaungkan semangat kesetaraan. Kaum feminis atau feminisme adalah sebuah aliran, pemikiran, teori, pandangan atau kesadaran yang melihat bahwa ada banyak diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat. Dengan adanya kesadaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan aksi dalam beragam bentuk¹³.

Bagi kaum feminis, Alquran telah dipahami secara patriarkhis oleh para mufasir klasik sehingga berakibat pada subordinasi perempuan. Namun, pendapat ini tidak tepat, menurut Irsyadunnas, para penafsir klasik cenderung menguraikan tafsirnya secara tahlili, mereka telah

⁹ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Alquran: Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Kalimeda, 2015), 13.

¹⁰ Richard E Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, trans. Musnur Hery and Damanhuri Muhammed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 14.

¹¹ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015), 31.

¹² Faiz, *Hermeneutika Alquran: Tema-Tema Kontroversial*, 12.

¹³ Inayah Rohmaniyah, *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019), 40.

mencurahkan untuk menggali makna ayat, dan tidak mungkin jika mengunggulkan laki-laki. Bahwa hasil tafsirnya kemudian terlihat cenderung patriarkhis, perlu dilihat bagaimana situasi saat itu¹⁴

Dalam hal ini, Amina Wadud, sebagai tindak lanjutan terhadap pernyataan bahwa kebanyakan penafsir adalah laki-laki dan seharusnya ada perempuan, ia sendiri kemudian memberikan penafsiran terhadap Alquran. Ia menafsirkan Alquran menggunakan metode hermeneutika feminis. Adapun prinsip-prinsip dalam hermeneutika feminis sebagaimana telah dipaparkan oleh Irsyadunnas, ada tiga; mengacu pada konsep pembebasan Alquran, menolak konsep patriarkhi, dan klasifikasi ayat-ayat Alquran tentang feminis.¹⁵

Wadud berpendapat bahwa prinsip dasar yang digunakan dalam Alquran dalam penentuan harkat dan martabat seorang manusia adalah ketaqwaannya. Inilah prinsip dasar dalam Alquran yang berkaitan dengan nilai pembebasan manusia dalam kehidupan. Ekonomi, status sosial, kekayaan dan lain sebagainya bukan menjadi pembeda bagi manusia, namun yang menjadi pembeda adalah ketaqwaan seseorang.¹⁶ Ia mendasarkan pandangannya pada Q.S al-Hujurat (49): 13, *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”*.

Prinsip kedua adalah menolak patriarkhi. Dalam hal ini Wadud secara tegas mengatakan bahwa laki-laki sering menjadikan patriarki sebagai alat untuk melanggengkan hegemoninya atas perempuan. Dalam diskusi-diskusi syariah pun demikian, laki-laki yang banyak menghegemoni, dan perempuan hanya diam dan menerima.¹⁷ Yang menarik adalah imajinasi tentang masyarakat Islam tanpa patriarki Wadud yang dalam hal ini ia tuliskan sebagai berikut:¹⁸

*“I have an idea about Islam without patriarchy. Since patriarchy has always existed in the history of human development, then my ideas stems from my ability to imagine an end to patriarchy. A theory can also grow from imagination and spurs us to find relevant sources of information and inspiration that hell lead to transforming the image to its potential reality. However good or bad this patriarchy might be, it exists in my mind and is felt in my heart.”*¹⁹

Menurutnya, untuk membawa imajinasinya masyarakat Islam tanpa patriarkhi ke dalam realitas nyata tidaklah mudah. Perlu perjuangan yang massif. Oleh karenanya, penulis kira, ia sudah memperjuangkannya dengan penulisan buku. Meski demikian, tidaklah mudah untuk memasukan ide-ide ke dalam setiap diri manusia.

¹⁴ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Toob Islam Kontemporer*, 57.

¹⁵ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Toob Islam Kontemporer*, 115–20.

¹⁶ Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 36–37.

¹⁷ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam* (England: Oneworld Oxford, 2006), 95.

¹⁸ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 83.

¹⁹ Wadud, 91–92.

Penafsiran Hermeneutika Amina Wadud

Menurut Amina Wadud, kata *nafs* tersebut menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal usul yang sama. Dalam Al-Qur'an tidak pernah dinyatakan dalam istilah jenis kelamin. Oleh sebab itu, Amina Wadud menegaskan bahwa istilah *nafs* sesungguhnya berkaitan dengan esensi manusia baik pria maupun perempuan yang merupakan faktor penentu fundamental keberadaannya dan bukan jenis kelamin. Demikian pula kata *zanj*, kata tersebut bersifat netral karena secara konsep kebahasaan tidak menunjukkan bentuk *muannats* atau *mudzakkar*.

Menurut Amina Wadud, kata *nafs* tersebut menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal usul yang sama. Dalam Al-Qur'an tidak pernah dinyatakan dalam istilah jenis kelamin. Oleh sebab itu, Amina Wadud menegaskan bahwa istilah *nafs* sesungguhnya berkaitan dengan esensi manusia baik pria maupun perempuan yang merupakan faktor penentu fundamental keberadaannya dan bukan jenis kelamin. Demikian pula kata *zanj*, kata tersebut bersifat netral karena secara konsep kebahasaan tidak menunjukkan bentuk *muannats* atau *mudzakkar*.

Menurut Amina Wadud, kata *nafs* tersebut menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal usul yang sama. Dalam Al-Qur'an tidak pernah dinyatakan dalam istilah jenis kelamin. Oleh sebab itu, Amina Wadud menegaskan bahwa istilah *nafs* sesungguhnya berkaitan dengan esensi manusia baik pria maupun perempuan yang merupakan faktor penentu fundamental keberadaannya dan bukan jenis kelamin. Demikian pula kata *zanj*, kata tersebut bersifat netral karena secara konsep kebahasaan tidak menunjukkan bentuk *muannats* atau *mudzakkar*.

Membahas hak dan kewajiban serta poligami. Surat Nisa ayat 3, 34, 129, dan Al-Hujurat ayat 13 adalah contoh ayat-ayat tersebut. Pandangan Amina Wadud tentang poligami focus pada surah An-Nisa ayat 3:²⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 1990), 115.

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Amina Wadud berpendapat bahwa dalam menafsirkan ayat ini penting untuk mengikuti saran Fazlur Rahman, yaitu memahami bahwa teks Al-Qur'an diturunkan dalam konteks tertentu. Ini berarti bahwa pilihan kata dalam ayat tersebut adalah respons terhadap kondisi sosial pada waktu itu. Namun, pesan dari ayat ini tidak hanya berlaku untuk masa ketika ayat itu diturunkan. Pembaca harus memahami bagaimana ekspresi dalam ayat tersebut relevan dengan realitas saat itu untuk mendapatkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Ayat ini dimulai dengan kekhawatiran wali anak yatim perempuan mengenai kemungkinan tidak adil dalam mengelola harta warisan. Amina Wadud menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan solusi agar wali tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan tersebut melalui pernikahan. Namun, banyak pendukung poligami yang sering mengabaikan pentingnya menjaga harta anak yatim. Ayat ini juga mendorong perilaku adil dalam pengelolaan harta dan perlakuan terhadap istri. Definisi keadilan ini sering menjadi kontroversi. Para ulama tradisional biasanya mendefinisikan keadilan hanya berdasarkan ukuran material, seperti jumlah harta dan waktu yang dibagi antara istri-istri. Namun, menurut Amina Wadud, keadilan seharusnya juga mencakup aspek psikologis, yaitu kepuasan hati dan nurani.

Amina Wadud berkesimpulan bahwa laki-laki tidak akan mampu bersikap adil dalam poligami. Amina menguatkan argumennya dengan merujuk pada QS. 4:129 yang menyatakan bahwa tidak mungkin berlaku adil antara dua perempuan. Pembatasan jumlah istri hingga maksimal empat bertujuan agar laki-laki dapat memenuhi kebutuhan semua istri secara adil. Amina Wadud menegaskan bahwa poligami seharusnya hanya diperbolehkan untuk mencegah penyalahgunaan harta anak yatim oleh wali laki-laki.

Amina Wadud mendefinisikan keadilan sebagai sikap dalam membuat perjanjian, mengelola harta, berbuat adil kepada anak yatim perempuan, dan memperlakukan istri dengan baik. Dalam tafsirnya terhadap QS. An-Nisa: 129, Amina menunjukkan bahwa ada banyak pendapat tentang apa yang dianggap adil. Pendukung poligami sering kali mengukur keadilan hanya dari segi materi, seperti jumlah harta dan waktu yang dibagi antara istri-istri. Namun, menurut Wadud, keadilan juga harus mencakup aspek psikologis, seperti kasih sayang dan perhatian.

Amina berargumen bahwa kebutuhan perempuan tidak hanya bersifat materi, melainkan juga emosional. Oleh karena itu, Amina Wadud lebih mendukung pernikahan monogami daripada poligami. Amina juga mencatat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan dukungan untuk poligami dan menekankan pentingnya keadilan finansial dalam rumah tangga. Pendapatnya

menunjukkan bahwa pandangan tradisional tentang keadilan dalam pernikahan sudah tidak relevan dengan konteks modern saat ini.

Amina Wadud berargumen bahwa perempuan sering dipandang hanya sebagai alat reproduksi, padahal mereka seharusnya dianggap produktif. Amina mengkritik pandangan kolot yang mendukung poligami dan menekankan bahwa alasan kemandulan istri tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menikah lagi. Tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan garis keturunan, tetapi Amina Wadud menyoroti ketidakadilan dan ketidakpantasan moral dalam praktik poligami.

KESIMPULAN

Amina Wadud menggunakan pendekatan hermeneutika feminis dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang menekankan keadilan gender, konteks sosial historis, dan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah. Dalam kasus poligami, Wadud berpendapat bahwa:

1. Poligami dalam Al-Qur'an (khususnya QS An-Nisa: 3) bukanlah perintah, melainkan respons terhadap kondisi sosial saat itu, terutama perlindungan terhadap perempuan yatim dan janda pascaperang.
2. Ayat tersebut mengandung syarat yang sangat ketat, yaitu keadilan mutlak terhadap para istri. Karena keadilan seperti itu mustahil dicapai secara sempurna (diperkuat dengan QS An-Nisa: 129), maka poligami secara implisit tidak dianjurkan.
3. Tujuan utama Al-Qur'an adalah menegakkan keadilan dan kemaslahatan, bukan mempertahankan praktik sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, praktik poligami yang melanggar prinsip keadilan bertentangan dengan spirit ajaran Islam.

Dengan demikian, menurut Wadud, poligami bukan bagian dari nilai-nilai ideal Al-Qur'an, dan interpretasi yang mendukung poligami tanpa mempertimbangkan konteks keadilan gender perlu ditinjau ulang.

REFERENSI

- Anam Fadhil Haikal, “*Telaah Kritis Poligami Dalam Islam Perspektif Hermeneutika Feminisme Amina Wadud*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Alquran: Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimeda, 2015.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015.
- Irsyadunnas, Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2016.
- . “Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer.” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (July 7, 2015): 123. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.123-142>.
- Mustari, Abdillah. “Poligami Dalam Reinterpretasi.” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (Desember 2015): 14.
- ohmaniyah, Inayah. *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Translated by Musnur Hery and Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 1990.
- Setyawan, Cahya Edi. “Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga” 3, no. 1 (2017): 22.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.
- Vidianto, Andri. “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Wahidatun Nisa, Ramadhan Mufti, “*Konsep Adil Poligami Menurut Amina Wadud Muhsin Danm Quraish Shihab*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 NO.2
- Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*. England: Oneworld Oxford, 2016.
- . *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.